BUPATI MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017, maka Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2018 perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah untuk kedua kali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentero Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN
dan
BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan ujian tulis.
(2) Dihapus.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
(2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c dihapus dan huruf g diubah sehingga Pasal 84 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

(1) Kepala Desa berhenti karena:
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri; atau
   c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
   a. berakhir masa jabatannya;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
   c. dihapus;
   d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
   e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
   f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
   g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan pasal 89 ayat (2a) dan ayat (3a) dihapus, dan ayat (5) diubah, sehingga pasal 89 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

(1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 86A, dan 86B, Sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara karena sesuatu hal sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.

(2a) Dihapus.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan diangkat/ditunjuknya Penjabat Kepala Desa.

(3a) Dihapus.

(4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dan Sekretaris Desa maka Camat atas nama Bupati dalam waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam menunjuk pelaksana tugas Kepala Desa dari Perangkat Desa yang ada dan diberitahukan kepada BPD sampai dengan diangkat/ditunjuknya Penjabat Kepala Desa.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan, wewenang, hak, dan kewajiban Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun

Pada tanggal 9 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19651110 199208 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 120-3/2019

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIDODO, SH, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG DESA

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017, maka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu dilakukan Perubahan Kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut sekaligus juga diarahkan untuk memperkuat keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan peraturan dan kebijakan mengenai Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Dalam hal Kepala Desa dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat dibawah 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diberhentikan dari jabatannya akan tetapi selama yang bersangkutan menjalani hukuman

pidana penjara dilakukan pemberhentian sementara dan setelah selesai menjalani hukuman penjara, dapat diaktifkan kembali jabatannya sebagai Kepala Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Angka 4

Pasal 89

Ayat (1)

Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang Pelaksana Tugas Kepala Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berhalangan sementara” adalah Kepala Desa menjalani cuti, ijin, atau meninggalkan tugas tanpa keterangan dan tidak diketahui keberadaannya, maka Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang Pelaksana Tugas Kepala Desa.

Ayat (2a)

Dihapus.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kekosongan jabatan Kepala Desa” adalah karena Kepala Desa meninggal dunia, maka Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang Pelaksana Tugas Kepala Desa.

Ayat (3a)

Dihapus.

Ayat (4)

Dalam hal kekosongan jabatan Kepala Desa karena meninggal dunia atau diberhentikan sementara, dan kekosongan jabatan Sekretaris Desa telah diisi oleh Plt. Sekretaris Desa, maka Pelaksana Tugas Kepala Desa tidak harus Plt. Sekretaris Desa dan dilakukan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.